



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.684, 2019

BMKG. Penyediaan dan Penyebaran Peringatan
Dini Iklim Ekstrim.

PERATURAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PENYEBARAN PERINGATAN DINI IKLIM EKSTRIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan informasi klimatologi serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3), Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu menyusun pedoman penyediaan dan penyebaran peringatan dini iklim ekstrim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Penyediaan dan Penyebaran Peringatan Dini Iklim Ekstrim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 3. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Stasiun Klimatologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 552);
 4. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1741);
 5. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 555);
 6. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kantor Pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1435);

7. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 467);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYEBARAN PERINGATAN DINI IKLIM EKSTRIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Iklim Ekstrim adalah suatu kejadian iklim yang mempunyai nilai variabel di atas atau di bawah ambang batas dan/atau dapat mengakibatkan kerugian terutama keselamatan jiwa dan harta.
2. Peringatan Dini Iklim Ekstrim adalah informasi yang bersifat segera yang berisi mengenai analisis potensi terjadinya Iklim Ekstrim.
3. Prakiraan Probabilitas Curah Hujan Dasarian adalah proporsi sederhana dari gabungan berbagai model iklim yang memprakirakan jumlah curah hujan selama periode 10 (sepuluh) hari.
4. Prakiraan Probabilitas Curah Hujan Bulanan adalah proporsi sederhana dari gabungan berbagai model iklim yang memprakirakan jumlah curah hujan selama periode 1 (satu) bulan.
5. Kekeringan Meteorologis adalah kondisi kering suatu daerah pada periode waktu tertentu yang disebabkan

berkurangnya curah hujan dan/atau musim kemarau yang panjang.

6. Indeks Curah Hujan Terstandardisasi adalah indeks yang digunakan untuk menentukan penyimpangan curah hujan terhadap normalnya dalam 1 (satu) periode waktu yang panjang.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan untuk memberikan keseragaman dan keefektifan dalam memberikan pelayanan penyediaan dan penyebaran Peringatan Dini Iklim Ekstrim.

BAB II

INFORMASI PERINGATAN DINI IKLIM EKSTRIM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Informasi Peringatan Dini Iklim Ekstrim meliputi:

- a. potensi kekeringan meteorologis;
- b. potensi curah hujan tinggi; dan
- c. potensi terjadi fenomena El Nino dan La Nina.

Bagian Kedua

Peringatan Dini Potensi Kekeringan Meteorologis

Pasal 4

Potensi Kekeringan Meteorologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit:

- a. hari tanpa hujan;
- b. Prakiraan Probabilitas Curah Hujan Dasarian; dan
- c. Indeks Curah Hujan Terstandardisasi.

Pasal 5

- (1) Hari tanpa hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan hari dengan curah hujan kurang dari 1 mm/hari (satu milimeter per hari).
- (2) Jumlah hari tanpa hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan banyaknya hari tanpa hujan berturut-turut dihitung mundur mulai dari hari terakhir pengamatan sampai terjadi hujan paling rendah 1 mm/hari (satu milimeter per hari).

Pasal 6

- (1) Prakiraan Probabilitas Curah Hujan Dasarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan parameter potensi Kekeringan Meteorologis kurang dari 20 mm/dasarian (dua puluh milimeter per dasarian) dengan peluang di atas 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Penetapan Prakiraan Probabilitas Curah Hujan Dasarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan 2 (dua) dasarian berikutnya.

Pasal 7

Indeks Curah Hujan Terstandardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan parameter potensi